



# WALIKOTA SALATIGA

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 11 Tahun 2007

TENTANG

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1 );

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 ( Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran pada masing-masing SKPD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 1/12 (seperduabelas) dari pengeluaran belanja tahun anggaran 2007.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) termasuk dalam Belanja Langsung yang bersifat rutin meliputi :
  - a. program pelayanan administrasi perkantoran;
  - b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - c. program pengadaan obat dan perbekalan;
  - d. program upaya kesehatan masyarakat;
  - e. program peningkatan ketahanan pangan;
  - f. program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS; dan
  - g. program peningkatan pelayanan kedinasan Walikota / Wakil Walikota.

(2) Plafon anggaran pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penatausahaan penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 25 April 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, *J*




JOHN MANUEL MANOPPO *25/4/07*

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 25 April 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SUTEDJO *J*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR //